



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 172/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Pada hari ini Kamis tanggal 8 September 2022 dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, terhadap perkara Gugatan Warisan telah datang menghadap:

xxxx, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di xxxx, Warga Negara Indonesia, NIK xxxx, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jl. Ujong Beurasok, Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmadi Mahmud, S.H.** dan **Andri Agustian, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum **AHMADI MAHMUD & PARTNERS**, berkantor di Jalan Gajah Mada No. 66, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 45/SK/2022 tanggal 25 Agustus 2022 sebagai **Penggugat**;

dan

xxxx, tempat dan tanggal lahir xxx, NIK: xxxx, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Alamat sementara Jalan Ujong Beurasok Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sebagai **Tergugat I**;

xxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx, NIK: 1xxxx, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Alamat Jl. Ujong Beurasok No.

Hal. 1 dari 8 hal., Akta Perdamaian, Nomor 172/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



04 Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan,
Kabupaten Aceh Barat, sebagai **Tergugat II**;

xxxx, tempat dan tanggal lahir, xxx, NIK: xxxx, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Utama No. 13,
Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru,
Kota Banda Aceh, sebagai **Tergugat III**;

xxxx, tempat dan tanggal lahir, Meulaboh xxx, NIK: xxxx, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Utama No.
17, Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya
Baru, Kota Banda Aceh sebagai **Tergugat IV**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri
persengketaan mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut,
dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Hakim
Mahkamah Syar'iyah Meulaboh (Evi Juismaidar, S.H.I) tersebut, dan untuk
itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian
secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2022 sebagai berikut :

PASAL 1

PERDAMAIAN

1. Bahwa PARA PIHAK dengan ini tanpa dapat ditarik kembali setuju untuk mengakhiri dan menyelesaikan perselisihan diantara PARA PIHAK dalam proses perkara perdata pembagian harta warisan dari **Almh. Rosdiana Purba Binti Ali Purba** Nomor 172/Pdt.G/2022/MS-Mbo tanggal 15 Agustus 2022 pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh secara perdamaian dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Kesepakatan Perdamaian;
2. Bahwa PARA PIHAK sepakat melakukan pembagian harta warisan dari **Almh. Rosdiana Purba Binti Ali Purba** dengan porsi pembagian harta warisan yang dirasa adil menurut PARA PIHAK;

Hal. 2 dari 8 hal., Akta Perdamaian, Nomor 172/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



3. Bahwa PARA PIHAK dengan itikad baik dan tanpa syarat serta tanpa dapat ditarik kembali masing-masing wajib melaksanakan kewajiban hukumnya berdasarkan Kesepakatan Perdamaian ini.

PASAL 2

PEMBAGIAN HARTA WARISAN

PARA PIHAK sepakat melakukan Pembagian Harta Warisan dari **Almh. Rosdiana Purba Binti Ali Purba** dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bagian dari Harta Warisan **Almh. Rosdiana Purba Binti Ali Purba** yaitu berupa:

1. **Setengah (1/2)** dari hasil penjualan sebidang tanah kurang lebih seluas 389 m² (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan satu unit rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Ujong Beurasok Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02290 tanggal 09 Juni 2020 atas nama Rosdiana Purba (Istri Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Tanah Rosmawati;
Timur : berbatasan dengan Tanah Depag;
Barat : berbatasan dengan Tanah H. Razali PR;
Selatan: berbatasan dengan Jl. Ujong Beurasok;

2. **Setengah (1/2)** dari hasil penjualan sebidang tanah kosong kurang lebih seluas 600 m² (enam ratus meter persegi), yang terletak di Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1435 tanggal 28 Desember 2010 atas nama Rosdiana Purba, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Tanah SHM No. 1434;
Timur : berbatasan dengan Tanah Safaruddin;
Barat : berbatasan dengan Tanah Jalan Desa;

Hal. 3 dari 8 hal., Akta Perdamaian, Nomor 172/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Selatan : berbatasan dengan Tanah SHM No. 623.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bagian dari Harta Warisan **Almh. Rosdiana Purba Binti Ali Purba** yaitu berupa:

1. **Setengah (1/2)** dari hasil penjualan sebidang tanah kurang lebih seluas 389 m² (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan satu unit rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Ujong Beurasok Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02290 tanggal 09 Juni 2020 atas nama Rosdiana Purba (Istri Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Tanah Rosmawati;

Timur : berbatasan dengan Tanah Depag;

Barat : berbatasan dengan Tanah H. Razali PR;

Selatan : berbatasan dengan Jl. Ujong Beurasok;

2. **Setengah (1/2)** dari hasil penjualan sebidang tanah kosong kurang lebih seluas 600 m² (enam ratus meter persegi), yang terletak di Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1435 tanggal 28 Desember 2010 atas nama Rosdiana Purba, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Tanah SHM No. 1434;

Timur : berbatasan dengan Tanah Safaruddin;

Barat : berbatasan dengan Tanah Jalan Desa;

Selatan : berbatasan dengan Tanah SHM No. 623.

- c. Bahwa harta Warisan dari **Almh. Rosdiana Purba Binti Ali Purba** tersebut di atas akan dilakukan penjualan dan dibagikan dua dari hasil penjualan tersebut.

PASAL 3

Hal. 4 dari 8 hal., Akta Perdamaian, Nomor 172/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



KESEPAKATAN BERSAMA

- a. Bahwa untuk harta warisan yang tersebut dalam Posita Gugatan angka 9 telah disepakati untuk dilakukan penjualan dan hasil dari penjualan harta warisan tersebut yang menjadi bagian dari Pihak Kedua yaitu setengah (1/2) bagian dari hasil penjualan harta warisan **Almh. Rosdiana Purba Binti Ali Purba** akan digunakan atau disumbangkan untuk pembangunan Mesjid-mesjid dan Pesantren serta Setengah (1/2) bagiannya lagi dari hasil penjualan Harta Warisan **Almh. Rosdiana Purba Binti Ali Purba** diberikan untuk PIHAK PERTAMA.
- b. Bahwa Penjualan Harta Warisan tersebut dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA berdasarkan harga pasar yang berlaku.

PASAL 4

JANGKA WAKTU DALAM PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN

- a. Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini Berlaku dan dapat langsung dilaksanakan oleh PARA PIHAK sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024.
- b. Bahwa Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 wajib sudah dilaksanakan paling lambat sampai tanggal 31 Agustus 2024.
- c. Bahwa Apabila sampai batas waktu tersebut di atas Harta Warisan tidak terjualkan, maka melalui Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dilakukan eksekusi dan pelelangan secara hukum atas seluruh harta warisan yang tersebut pada Pasal 2 di atas, hasil dari penjualan harta warisan tersebut yang menjadi bagian dari Pihak Kedua yaitu setengah (1/2) bagian dari hasil penjualan harta warisan **Almh. Rosdiana Purba Binti Ali Purba** akan digunakan atau disumbangkan untuk pembangunan Mesjid-mesjid dan Pesantren serta Setengah (1/2) bagiannya lagi dari hasil penjualan Harta Warisan **Almh. Rosdiana Purba Binti Ali Purba** diberikan untuk PIHAK PERTAMA.

Hal. 5 dari 8 hal., Akta Perdamaian, Nomor 172/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. PARA PIHAK sepakat untuk saling memberikan dokumen terkait harta warisan **Almh. Rosdiana Purba Binti Ali Purba** yang diperlukan untuk penjualan hartanya.

PASAL 5

AKTA PERDAMAIAN DAN BIAYA

Kesepakatan perdamaian ini akan dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam bentuk Putusan Perdamaian, setelah PARA PIHAK menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini dan seluruh biaya yang diperlukan dalam perkara ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

KETENTUAN LAIN

Kesepakatan Perdamaian ini merupakan keseluruhan perjanjian oleh dan antara PARA PIHAK serta menggantikan semua pernyataan ataupun kesepakatan sebelumnya berkenaan dengan hal-hal yang diatur dalam Kesepakatan Perdamaian ini. Kesepakatan Perdamaian ini mencakup seluruh kesepakatan PARA PIHAK sehubungan dengan maksud Kesepakatan Perdamaian ini dan tidak ada janji, syarat dan kondisi atau kewajiban lain, secara lisan maupun tertulis selain daripada yang tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian ini, kecuali yang disetujui secara bersama oleh PARA PIHAK secara tertulis setelah penandatanganan Kesepakatan Perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Meulaboh menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Hal. 6 dari 8 hal., Akta Perdamaian, Nomor 172/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 150 R.Bg., dan PERMA No.

01 Tahun 2016 tentang mediasi perkara, antara Penggugat dan para Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1443 *Hijriyah*, oleh Sahril, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, M. Taufik, S.H.I., M.H. dan Evi Juismaidar S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1443 *Hijriyah* juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim tersebut serta dibantu oleh Dewi Kartika, S.H.I., M.H., sebagai

Hal. 7 dari 8 hal., Akta Perdamaian, Nomor 172/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Taufik, S.H.I., M.H.

Sahril, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Evi Juismaidar, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dewi Kartika, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1	Proses	Rp. 50.000,-
2	Panggilan	Rp 1.040.000,-
3	PNBP	Rp. 90.000,-
4	Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp 1.190.000,-

(satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal., Akta Perdamaian, Nomor 172/Pdt.G/2022/MS.Mbo.